



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PERKUMPULAN PROGRAM STUDI & DOSEN HUKUM EKONOMI SYARIAH
INDONESIA

DENGAN
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 044/X/POSDHESI/2023

Nomor: B.026/m-25/P-1/HM.01/10/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 19 bulan 10 tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum** : selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Manado berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 566 Tahun 2023, maka dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Manado, selanjutnya disingkat Dekan FASYA IAIN Manado, berkududukan di Manado Sulawesi Utara. Sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Abdul Mujib, M.Ag** : dalam hal ini bertindak selaku Ketua Umum Perkumpulan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia yang berdomisili di Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Bahwa **PARA PIHAK** dalam kapasitasnya dan kedudukannya masing-masing menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** selaku ketua perkumpulan program studi hukum ekonomi syariah Indonesia

Bahwa dengan ini **PARA PIHAK** telah sepakat dan tanpa paksaan atau tidak di bawah tekanan siapapun untuk mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan dibawah ini:

Pasal 1 TUJUAN

Nota kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan profesionalisme, mengembangkan Kompetensi Lapangan bagi Mahasiswa, dan dibangun dalam rangka kemanfaatan yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang dibawah ini:

- a. Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Penelitian bersama terkait hukum dan peradilan dalam rangka pengembangan ilmu hukum.
- c. Pertemuan ilmiah dalam bentuk Seminar, lokakarya, dan Forum Ilmiah Bersama.
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**
- (2) Evaluasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- 3) Dalam hal salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang menghendaki penghentian wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- 4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini;
 - b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSILISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**

Pasal 8
LAIN - LAIN

- 1). Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini;
- 2). Nota kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing
- 3). Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**, dan berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Manado


Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

PIHAK KEDUA

Ketua Umum
POSDHESI



Dr. Abdul Mujib, M.Ag